

SKRIPSI

**RISIKO PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) PERTANIAN DI BANK BRI KABUPATEN
SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ANGERENI

B111 16 003



**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**RISIKO PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PERTANIAN
DI BANK BRI KABUPATEN SOPPENG**

OLEH

ANDI ANGGERENI

B11116003

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**RISIKO PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PERTANIAN
DI BANK BRI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ANGERENI

B111 16 003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 2 September 2021. dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.
NIP.19600621 198601 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP.19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL. M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Anggereni
NIM B111 16 003
Program Studi Ilmu Hukum
Jenjang S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Risiko Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2021

Yang Menyatakan

A 10,000 Indonesian Rupiah meter stamp (METERM TEMPORER) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERM TEMPORER', and the serial number '1B62FAJX485132257'.

Andi Anggereni

KATA PENGATAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan rahmat Allah SWT karena atas limpahan karunia, hidayah serta petunjuknya sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi ummat di alam semesta. Pada kesempatan ini, penulis tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah karena atas kerja keras, kegigihan dan semangat pantang menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Risiko Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng”** yang merupakan tugas akhir atau syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya tekad yang bulat dan dorongan dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan rasa semangat dan percaya diri. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, karena tanpa adanya dukungan, baik dalam bentuk motivasi, saran, dan

kritikan untuk penulis sehingga penulis tidak akan bisa melewati tahap ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M. A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph. D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin, dan Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M. Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, serta Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph. D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL. M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis pada masa perkuliahan.
6. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan arahan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ketulusan hati dalam menjalankan kewajiban mulia Ibu, senantiasa bernilai pahala dan ibadah serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran serta kritikan untuk penulis dalam upaya penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selaku pihak yang berperang penting dalam memberi ilmu selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf Akademik, dan Pegawai Perpustakaan Fakultas dan Pusat yang memberikan banyak bantuan dan kemudahan untuk penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soppeng beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam melakukan penelitian.
11. Petani Penerima KUR Pertanian atas keterbukaannya dalam memberikan informasi kepada penulis.

12. Kedua orang tua tercinta yakni **Andi Gustan** dan **Wahida**, terima kasih yang tak terhingga untuk segala cinta, kasih sayang dan ketulusan hati dalam membesarkan, mendidik, dan memberikan pendidikan yang layak sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini. Beribu maaf penulis ucapkan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan yang penulis perbuat semasa kecil hingga usia dewasa ini. penulis menyadari tanpa adanya doa dan ridho dari kedua orang tua setiap jalan yang penulis lalui akan terasa berat dan berliku. Untuk itu, penulis sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang hebat dan luar biasa. Kedua, teruntuk saudara kandung satu-satunya yakni **Andi Chaerunnisa**, terima kasih telah menjadi adik dan saudara yang baik. Tumbuhlah menjadi wanita yang cerdas, cantik, rendah hati dan tentunya membanggakan kedua orang tua. Jadilah wanita yang tangguh dan pantang menyerah dalam mengejar cita-citamu. Kelak, penulis pun akan menantikan sosok terbaru di masa mendatang. Serta seluruh keluarga inti yakni kakek dan nenek beserta buyut (Petta Sebbang dan Hj. Ummul Chair, A. Petanjengi dan Hj. A. Pessa, serta A. Massagoni), Om dan Tante (Muliati, IDIL, SH., MH dan Bungawati, SH, Andi Syamsul Bahri, S. Ag dan Syamsuriani S. Pi, Andi Burhanuddin dan Iin Fitriani), serta sepupu tercinta (Muhammad Haniffaezyah, Muhammad Hadif Zhafran, Muhammad Hafis Raffasyah, Muhammad Hanan Ramadhan, dan Andi Muhammad Ikram).

13. Dr. Anwar Marsuki, S.KM., M. Kes., Ir. Hasnawati dan Tante Endang S.H., selaku pihak yang banyak membantu dan memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat Hans Kelsen yang senantiasa mendorong dan memberikan banyak motivasi serta semangat untuk penulis. Teruntuk kalian sahabat yang luar biasa Agus Mansur, Surya Yudistira Ramadan, Andi Farid Yusuf, Abd Rahim, Moenadjad Tahrij Samandi, Muhammad Al Hidayat, Muhajir, Muhammad Eky Jaya Pratama, Andi Dara Melda, Clara Aurelia Frandji, dan Armawahda terima kasih atas kehangatan, kekeluargaan serta rasa solidaritas yang erat. Semoga drama perskripsian ini dapat dilewati bersama, tetap tegar, sabar dan semangat insya allah akan berbuah sukses.
15. Sahabat Wanitaku yang terkasih Sri Wildan Ainun Mardiah, Fildanasari, Sumarni Hasanuddin, dan Audina Dahniar terima kasih atas kebersamaan dan waktu berharga semasa kuliah. Semoga masih bisa berkumpul dan bertemu dalam keadaan sehat untuk menceritakan kisah-kisah menarik.
16. Teman-teman Diktum 2016, terkhusus untuk teman seperjuangan di Peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis terima kasih atas kebersamaannya selama proses perkuliahan.
17. Semua teman seperjuangan Penulis di Kelompok Hukum A tanpa terkecuali.

18. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, lembaga yang memberikan suasana kekeluargaan pada penulis. Serta ucapan banyak terima kasih kepada kakanda senior LP2KI, teman-teman seangkatan LP2KI serta adik-adik LP2KI selama penulis berorganisasi.
19. Teman-Teman KKN Gel. 102 Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kelurahan Bongki yakni Muh. Farham, Muhammad Zulkarnaen, Surya Cahyadi, Haerul Abidin, Supirman, Sri Wildan Ainun Mardiah, Hasnah, Nurliah Safa, Andi Yumna Yusria, Arma Sari, Nurfadhila, dan Alma Claudia Pando T, terima kasih untuk cerita, pengalaman, canda tawa, dan kebersamaannya selama 40 hari. Semoga Allah senantiasa melindungi dan mempermudah setiap langkah dan tujuan selanjutnya.
20. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) dengan kompak dan semangat kekeluargaan telah membersamai penulis dari MABA hingga saat ini.
21. Sahabat TBF khususnya Ilham, Irfan C, Muhammad Hidayatunnaim, Reri Anggraini, Ayu Meifrianti Ilham, Fitriani, dan Aisyah Nur Azizah terima kasih untuk hubungan yang terjalin selama ini. Meskipun tak sedarah, namun, semua layak untuk disebut sebagai saudara. Kisah yang berawal dari bangku SMP berlanjut hingga masa sekarang. Klasik dan penuh canda, Penulis berharap semoga persahabatan ini terjalin hingga ke surga. Tetap fokus, semangat, bertanggung jawab, dan sabar

dalam berproses terutama dalam mendapatkan gelar Sarjana masing-masing.

Pada akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur dan banyak terima kasih dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung membantu menyusun, memberikan saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga dengan selesainya skripsi ini, dapat memberi manfaat untuk semua pihak terlebih kepada penulis sendiri.

Makassar, September 2021

Andi Anggereni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perjanjian Kredit Perbankan.....	12
1. Perjanjian Secara Umum	12
2. Bank dan Jenis-Jenis Usaha Perbankan.....	23
B. Kredit Perbankan	28
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.....	45
3. Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian	51
C. Risiko Perbankan	59
BAB III METODE PENULISAN	66
A. Lokasi Penelitian.....	66

B. Jenis Dan Sumber Data	66
C. Populasi Dan Sampel.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	72
A. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian pada Bank BRI Kabupaten Soppeng	72
B. Upaya hukum penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian Bank BRI Kabupaten Soppeng kepada petani	91
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi KUR di Kabupaten Soppeng.....	78
Tabel 2. Bank Penyalur KUR di Kabupaten Soppeng.....	78
Tabel 3. Sektor Usaha KUR Bank BRI Kabupaten Soppeng	79
Tabel 4. Hasil Wawancara Debitor KUR Pertanian.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK.....	52
Gambar 2.2. Melalui Lembaga <i>Linkage</i> dengan Pola <i>Executing</i>	53
Gambar 2.3. Melalui Lembaga <i>Linkage</i> dengan Pola <i>Channeling</i>	54
Gambar 4.1. Cara Pengajuan KUR Online	83
Gambar 4.2. Tahap Permohonan Kredit	88
Gambar 4.3. Pemeriksaan Berkas dan Lokasi.....	89
Gambar 4.4. Proses Pelayanan KUR BRI.....	93

ABSTRAK

ANDI ANGGERENI (B111 16 003) dengan judul “**Risiko Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian Di Bank BRI Kabupaten Soppeng**”. Dibawah bimbingan **Nurfaidah Said** sebagai (Pembimbing Utama) dan **Marwah** sebagai (Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng dan untuk mengetahui prosedur upaya hukum penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Manajer Marketing Bank BRI Kabupaten Soppeng dan Petani yang berada di lokasi Bank BRI Unit Pajalesan, Unit Ompo, Unit Lalabata Rilau, Unit Takalala, dan Unit Batu-Batu. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank BRI Kabupaten Soppeng dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C dan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer*). Pada proses pemberian KUR Pertanian, bank terlebih dahulu akan memeriksa data debitur melalui SLIK, kemudian, memeriksa letak dan lokasi lahan debitur untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan cabang. Selanjutnya, pemberian dana untuk KUR Pertanian tergantung dari hasil survei petugas, sehingga tidak semua debitur mendapatkan jumlah yang sama. 2) Prosedur upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan bank sebelum berlanjut pada lembaga pengadilan adalah *pertama*, mendatangi rumah debitur untuk mencari solusi. *Kedua*, memberikan solusi kredit 3R dengan melihat *character* debitur terlebih dahulu. *Ketiga*, memberikan keringanan bunga. *Keempat*, memberikan modal kembali. Setelah melakukan upaya tersebut namun debitur tetap tidak mau membayar maka selanjutnya bank memberikan peringatan. Berikutnya apabila debitur tidak mempunyai iktikad baik maka bank akan melakukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri.

Kata Kunci: KUR Pertanian, Prinsip Kehati-hatian, Kredit Macet, Prosedur Penyelesaian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Secara kosmologis, tanah merupakan tempat manusia tinggal, tempat darimana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Mengingat bahwa tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, dan politik sehingga tidak heran jika kepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang di atur dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 30, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (4), dan 28I ayat (3), TAP-MPR No. IX Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Tanah selain mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, tanah juga digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Khusus untuk para petani, tanah biasanya digunakan sebagai lahan untuk pertanian. Selain, lahan untuk pertanian, yang tak kalah penting adalah modal dalam proses pengolahan lahan. Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian disamping tanah, tenaga kerja dan manajemen. Berbicara tentang modal, maka tidak lepas dari masalah kredit. Kredit merupakan

¹ Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, dan Penegakan Hukum)*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

sumber utama penghasilan bagi bank dan sumber operasi terbesar, karena sebagian besar dana di dalamnya disalurkan dalam bentuk kredit.

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit dari debitor (peminjam) terhadap kreditor (penerima pinjaman) terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.² Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada 3 (tiga) prinsip yaitu, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kerahasiaan. Ketiga prinsip inilah yang menjadi acuan perbankan dalam memberikan atau menyalurkan kredit kepada nasabah. Selanjutnya, dalam pemberian kredit timbul hubungan hukum antara bank dan kreditor. Hubungan hukum tersebut diatur dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Sebelum membuat suatu perjanjian kredit, perlu diketahui bahwa dalam perbankan terdapat dua jenis kredit yakni kredit dengan jaminan (*Secured Loan*) dan kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*). Adapun contoh kredit dengan jaminan yakni jaminan kebendaan maupun perorangan sedangkan kredit tanpa jaminan yakni Kredit Usaha Rakyat Pertanian atau disingkat KUR Pertanian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan

² M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 70.

Menengah menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan KUR. Adapun pengertian KUR dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah “kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitor individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”. Tujuan dari program KUR adalah untuk mempercepat perkembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.

Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Petani oleh Presiden RI. KUR kemudian diluncurkan Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Kemudian didukung oleh instrumen Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus Program Ekonomi untuk menjamin percepatan pelaksanaan penyaluran KUR.³ Adapun penerima KUR adalah individu/ perorangan

³ Sari Febriani, 2019, “*Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang*”, Diploma Thesis, Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, hlm. 2.

baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang produktif.⁴

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian tanpa jaminan disalurkan oleh bank yang ditunjuk pemerintah yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin. Adapun bidang yang difokuskan seperti bidang perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Selain itu, program KUR juga melibatkan OJK, dan BPKP sebagai lembaga pengawas.⁵

KUR Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/SR.230/6/2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Di Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian. Adapun usaha produktif di sektor pertanian adalah seluruh usaha di sektor pertanian, meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.

Salah satu cara pemerintah menjaga ketahanan pangan Indonesia adalah terus berupaya meningkatkan serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kalangan petani. Hal tersebut karena para petani Indonesia memberikan

⁴ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

⁵ Aswin Dewantoro, 2020, "Daftar Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbaru", Gopinjo.com, <https://gopinjol.com/kur/bank-penyalar-kur/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

jaminan pangan kepada warga negara, sehingga Menteri Pertanian berpendapat, bahwa KUR Pertanian sangat produktif, terutama untuk komoditi tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan peternakan.⁶

Meski begitu, KUR Pertanian bukanlah bantuan atau subsidi dari pemerintah sehingga nasabah diminta untuk tetap membayar pinjaman kepada bank. Akan tetapi, terdapat berbagai masalah yang timbul dalam proses penyaluran KUR Pertanian karena komoditas pertanian yang tahunan sehingga pendapatan yang diperoleh petani tergantung dari hasil panen, sedangkan pembayaran kredit dilakukan tergantung dari kesepakatan antara penyalur dan petani. Berdasarkan hasil pra penelitian di bank BRI Kabupaten Soppeng, pembayaran tersebut bisa perbulan, dan pada saat panen atau disesuaikan dengan kemampuan petani.⁷ Risiko pada bidang pertanian juga relatif tinggi karena cuaca yang tidak menentu, dan hama tanaman sering mengakibatkan tanaman rusak sehingga petani mengalami gagal panen.⁸

Pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Soppeng berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencapai sebesar Rp 385,80 miliar dengan jumlah

⁶ “Kementerian Berupaya Tingkatkan Serapan KUR Pertanian”, https://m.liputan6.com/bisnis/read/4197683/kementan-berupaya-tingkatkan-serapan-kur-pertanian?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm=Share_Top. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

⁷ Hasil Pra Penelitian di Bank BRI Unit Pejalesang tanggal 28 Mei 2020.

⁸ Agustina dalam Afriyeni, Yosef Eka Putra, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. BANK BRI Unit Talang Cabang Solok*”, hlm 2.

13.819 debitor.⁹ Apabila dibandingkan dengan periode yang sama yakni tahun 2019, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 210,27 miliar dengan jumlah 9.216 debitor.¹⁰

Selain itu, di Kabupaten Soppeng perkembangan program KUR Pertanian pada tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 3,10% dengan jumlah realisasi penyaluran sebesar Rp 189,97 miliar atau 49,24%. Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi Selatan dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Dengan luas lahan yang dimiliki, membuka peluang bagi bank dalam menyalurkan kredit khususnya KUR Pertanian.¹¹

Namun, KUR Pertanian termasuk salah satu kredit yang memiliki risiko yang tinggi, selain karena sangat mudah dan tanpa jaminan juga sifatnya tahunan sehingga menyebabkan kredit macet. Secara umum, kasus kredit macet KUR Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar 1,9%. Jadi, meskipun kredit yang disalurkan mempunyai nominal rendah namun tetap saja risiko kredit macet tidak dapat dihindari oleh pihak Bank BRI.

Kemudian berdasarkan hasil pra penelitian di salah satu unit, penyebab kredit macet hingga saat ini adalah karena KUR Pertanian

⁹ Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Realisasi KUR Soppeng Tahun 2020 Sebesar Rp. 385,80 M", [Berita - KPPN Watampone| Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI](#). Diakses pada tanggal 2 Juni 2021.

¹⁰ Soufyan, 2020, "Realisasi KUR di Bosowa Sebesar Rp 1,17 T Tumbuh 8,14% Pada Bulan Agustus", <https://soppengkab.go.id/realisasi-kur-di-bosowa-sebesar-rp-117-t-tumbuh-814-pada-bulan-agustus/>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

¹¹ Kabartujuhsatu.com, <https://soppengkab.go.id/ditengah-pandemi-covid-19-realisisi-kur-di-soppeng-tumbuh-310/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

sifatnya tahunan di mana petani hanya biasa panen dua kali dalam setahun. Selain itu, ada pula petani yang mengalami gagal panen sehingga menyebabkan petani tidak maksimal dalam membayar kredit. Kemudian, terdapat pula penerima KUR Pertanian yang keberadaannya tidak diketahui pada saat proses penagihan, penyalahgunaan kredit, serta adapula nasabah yang telah meninggal.¹²

Setelah melihat uraian kasus kredit macet tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Risiko Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Khususnya KUR Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian pada Bank BRI Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng?

¹² Hasil Pra Penelitian di Bank Bri Unit Pajalesang tanggal 28 Mei 2020.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui upaya hukum penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu keperdataan, khususnya mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian pada Bank BRI Kabupaten Soppeng.
2. Dari aspek praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa pada umumnya yang sedang mencari referensi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil

bahwa terdapat penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor Pertanian. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian Pada Bank BRI Kantor Cabang Tondano oleh Praiselia Amanda, Skripsi, 2015, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penyaluran dan pemberian KUR, perkembangan penyaluran KUR pada sektor Pertanian, dan realisasi penyaluran KUR pada sektor pertanian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dan pemberian KUR dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung kepada UMKM, selain itu perkembangan penyaluran KUR pada sektor Pertanian di BRI Kantor Cabang Tondano mengalami peningkatan. Hal tersebut karena petani memilih menggunakan KUR dengan suku bunga rendah, agunan ringan, persyaratan mudah sehingga kebutuhan yang mendesak dapat teratasi.

2. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri oleh Anis Ayu Purwaningsih, Skripsi, 2015, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Penelitian ini mengkaji tentang faktor apa yang paling mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan

Kepung Kabupaten Kediri dalam mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan pada usaha dan modal pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada saat ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penulis lebih banyak menggunakan rumus dan angka untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pengembangan usaha pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

3. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang oleh Nurul Wardhani, Skripsi, 2010, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengkaji prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang dan permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Kemudian, Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini pada BRI Unit Kuwarasan adalah pertama kredit bermasalah. Faktor terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan peninjauan atau

analisis kredit serta faktor menurunnya usaha debitur kredit usaha rakyat. Upaya yang dilakukan pihak BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong dalam mengatasi kredit bermasalah terutama dalam kredit dalam kategori kurang lancar adalah dengan dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul Risiko Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng. Penelitian penulis mengkaji tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian di Bank BRI Kabupaten Soppeng dan upaya hukum penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit Perbankan

1. Perjanjian Secara Umum

Di dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak peristiwa yang sering dilakukan. Salah satu peristiwa tersebut adalah membuat janji dengan orang lain. Janji tersebut merupakan suatu pengikatan diri seseorang dengan orang yang diberi janji. Contoh lain adalah dalam dunia perbankan. Pada bank, perjanjian sering digunakan antara kreditor dan debitor. Perjanjian inilah yang memuat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak yang harus dipenuhi.

Perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua, Bagian Pertama sampai dengan Bagian Keempat. Adapun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 BW adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.”

Selain Pasal 1313 BW, pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas

¹³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 36.

prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁴ Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*.¹⁵ Selain dari pengertian perjanjian di atas, di dalam BW dikenal pula asas-asas dalam perjanjian. Adapun asas-asas perjanjian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut Subekti asas *consensus* itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹⁶ Dengan kata lain perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan.

Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) BW. Konsensus antara pihak dapat diketahui dari kata “dibuat secara sah”, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 BW yang salah satunya memuat “sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya” (Pasal 1320 ayat (1) BW). Kata sepakat timbul apabila ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya. Oleh karena itu

¹⁴ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 6.

¹⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

unsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur pokok disamping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Asas konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam Pasal 1321 BW, cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:¹⁷

1. Kekhilafan atau *dwaling*;
2. Penipuan atau *bedrog*;
3. Paksaan atau *dwang*;

Selain 3 (tiga) hal tersebut, masih terdapat 1 (satu) cacat kehendak lainnya yaitu penyalahgunaan keadaan atau *misbruk van omstandigheden* atau *undue influence*. Hal ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang Belanda, khususnya dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat NBW), penyalahgunaan keadaan di atur dalam Buku 3 Pasal 44 ayat (1) NBW.¹⁸ Berdasarkan buku Henry. P. Panggabean, di dalam Pasal

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 122.

¹⁸ Fani Martiawan Kumara Putra, "Paksaan Ekonomi Dan Penyalagunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkebangan Hukum Kontrak", YURIDIKA, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 30, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 6.

44 ayat (1) Buku 3 NBW, terdapat 4 (empat) syarat yang dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian diantara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
- b. Suatu hal yang nyata, (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian;
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*), adalah jika salah satu pihak telah melaksanakan suatu perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya;
- d. Hubungan kausal (*causal verband*). Adalah penting bahwa tanpa adanya penyalahgunaan itu maka perjanjian tidak ditutup.

Perkembangan penyalagunaan keadaan di Indonesia hanya sebatas doktrin dan yurisprudensi. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan keadaan belum dirumuskan dalam bentuk undang-undang.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang memuat aturan bahwa:

¹⁹ Henry. P. Panggabean, 2001, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²⁰

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaannya dibatasi oleh 3 (tiga) hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 BW, yaitu “perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum”. Selain dibatasi oleh Pasal 1337 BW, asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh:²¹

1. Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segala sesuatunya dengan cepat. Di sini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat perjanjian baku (*standard*), baik dalam hal bentuk dan isinya. Dalam perjanjian standar, terdapat klausula eksonerasi, yaitu yang mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau tidak melakukan atau mengurangi atau mengalihkan kewajiban atau tanggung jawabnya. Apabila klausula eksonerasi yang dibuat

²⁰ Muhtaron, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, SUHUF, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Vol. 26, Nomor 1, Mei 2014, hlm. 4.

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Loc.cit.*,

oleh pihak lawan, maka pihak lain ini dianggap menyetujui klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban baginya.

2. Tidak bertentangan dengan moral, adat kebiasaan dan ketertiban umum. Maksud dari pernyataan di atas adalah perjanjian yang di buat telah mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

c. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas iktikad baik dimuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW. Bagi para pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.²²

Ruang lingkup iktikad baik yang diatur dalam BW di beberapa negara seperti di Indonesia masih diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja. Hal itu terlihat dari bunyi Pasal 1338 ayat (3) BW Indonesia yang memuat bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik”.²³ Padahal sesungguhnya iktikad baik juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, iktikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Kewajiban iktikad baik pada masa pra kontrak

²² Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

²³ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

meliputi kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan (*mededelingsplicht*).²⁴

Iktikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada iktikad baik yang bersifat subjektif. Iktikad yang bersifat subjektif ini didasarkan pada kejujuran para pihak. Pada proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak kreditor memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan debitor memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut.²⁵

d. Asas Personalialia

Asas personalialia artinya asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.²⁶

Asas kepribadian dalam Pasal 1340 BW pada dasarnya memuat bahwa "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 BW".²⁷

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1315 BW, bahwa umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk

²⁴ Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 252.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 347.

²⁶ Marbun B.N, 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, hlm. 6.

²⁷ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hlm, 11.

dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan tersebut mendapat pengecualian sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 BW yang memuat “bahwa suatu perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan di dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan tersebut bukan maksudnya.²⁸

Setelah membahas mengenai asas-asas dalam perjanjian, selanjutnya penulis akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian. Adapun 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:²⁹

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur tersebut, maka tidak akan ada kontrak. Contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Tanpa adanya kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, maka kontrak batal demi hukum karena tidak adanya hal tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak.

²⁸ Niru Anita Sinaga, *Ibid.*,

²⁹ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31-32.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang selalu dianggap ada dalam suatu kontrak. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, apabila tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Misalnya dalam kontrak jual beli dengan angsuran telah diperjanjikan. Apabila debitor lalai membayar utangnya secara berturut-turut, maka kreditor dapat menarik kembali barang yang sudah dibeli tanpa melalui pengadilan.³⁰

Selanjutnya syarat sah suatu perjanjian secara umum di atur dalam Pasal 1320 BW. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian yang dibuat yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian;
- b. Adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya sebab (causa) yang halal.

Dari 4 (empat) syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian karena disebut syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang

³⁰ Qiron Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

harus dipenuhi oleh objek perjanjian yang disebut syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat objektif ini berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan.³¹

Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW telah dipenuhi, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan macam perjanjian yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memuat syarat sahnya perjanjian.³²

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur artinya kaidah–kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum seperti ini, ada yang menyebutnya dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal

³¹ Hukum Online. com, 2011, “Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2021.

³² Linggar Pamungkas, 2020, “*Wanprestasi Kilen Terhadap Advokat Mengenai Perjanjian Pemberian Biaya Keberhasilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/PDT/2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Langlabuana, Bandung, hlm. 17.

ini ditegaskan oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.³³

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana. Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:³⁴

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir;
- d. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian;
- e. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Adanya persetujuan para pihak.

³³ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 13.

³⁴ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 30.

2. Bank dan Jenis-Jenis Usaha Perbankan

Pada pembuatan suatu perjanjian, adapun lembaga yang memiliki peran dan kedudukan yang penting adalah bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Hal ini berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.³⁵

Bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

³⁵ Thamrin Abdullah, "*Lembaga Keuangan*", <http://repository.ut.ac.id/4060/1/PKOP4318-M1.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

³⁶ Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 7.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menyimpan dana baik dari orang perorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga pemerintah, kemudian menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan.

Pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan untuk selanjutnya ditulis sebagai Undang-Undang Perbankan, bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata *financial* yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.³⁷

Mengenai asas perbankan pertama yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengemukakan, bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

³⁷ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi dalam kalimat di atas adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memuat “bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Asas perbankan yang kedua yakni kepercayaan (*fiduciary Principle*). Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.³⁸ Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang yakni antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar yang hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh

³⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 16-17.

asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.³⁹

Asas perbankan ketiga yakni kerahasiaan (*Confidential Principle*). Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan sendiri adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.⁴⁰

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa, "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adapun jenis-jenis dana yang dihimpun dari bank antara lain:

³⁹ Rachmadi Usman, *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

- a. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.
- b. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank
- c. Sertifikat Deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- d. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam ketentuan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa:

“Perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang menyangkut stabilitas politik dan stabilitas sosial.⁴¹

Selain itu, dikenal pula 2 (dua) jenis bank yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pengertian Bank Umum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan

⁴¹ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 20.

jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri dalam melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.⁴²

B. Kredit Perbankan

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni *credere* yang berarti kepercayaan.⁴³ Menurut O. P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.⁴⁴ Kemudian menurut M. Bahsan, kredit

⁴² Hermansyah, *Ibid.*,

⁴³ Djumhana, Mariam Darus, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 365.

⁴⁴ O.P. Simorangkir, 1986, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

adalah pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan Indonesia.⁴⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yangizinkan oleh bank atau badan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain”.

⁴⁵ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pinjaman berupa uang kepada bank (pemberi pinjaman kredit) dengan pembayaran atau pengembalian dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu.

Adapun unsur-unsur kredit menurut oleh Thomas Suyatno, adalah sebagai berikut;⁴⁶

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu, yaitu setiap kredit uang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Risiko, yaitu suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar risiko

⁴⁶ Thomas Suyatno dalam Kasmir, 2016, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58.

yang dihadapi begitupula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atas jasa tersebut yang dikenal dengan balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan dari bank.

Setelah mengetahui unsur-unsur dalam kredit, maka peneliti mengemukakan pula mengenai fungsi pemberian kredit dalam perbankan, yakni sebagai berikut:⁴⁷

- a. Peningkatan Daya Guna Uang

Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Artinya uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat ketika menjadi pasif. Akan tetapi jika disalurkan melalui kredit, maka uang tersebut berubah menjadi aktif.

- b. Peningkatan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Uang dari kredit dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang

⁴⁷ Ardra.biz, "Tujuan, Fungsi, Pemberian Kredit Bank, Pengertian Contoh", <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/tujuan-dan-fungsi-pemberian-kredit-bank/>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

c. Peningkatan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih manfaat. Para penerima kredit usaha kecil dapat memanfaatkan uangnya untuk usaha peningkatan nilai tambah barang.

d. Peningkatan Peredaran Barang

Pencairan kredit dari bank dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain bertambah.

e. Peningkatan Motif Usaha

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan modal akan sangat berdampak besar karena dapat memberikan motivasi bagi pengusaha dalam meningkatkan atau mengembangkan kegiatan usaha yang ditekuni.

f. Peningkatan Pendapatan

Kredit yang disalurkan ke masyarakat industri, atau sektor produksi atau investasi akan mampu meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara tidak langsung kegiatan penyerapan tenaga kerja ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat umum.

Selain fungsi di atas, tujuan pemberian kredit oleh perbankan adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh suatu keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting dalam kelangsungan hidup perbankan, dan juga dapat membesarkan usaha perbankan.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan yang kedua adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal, baik modal investasi atau modal kerja. Dengan dana yang diberikan perbankan, maka debitor dapat mengembangkan dan memperluas usaha yang dijalankan.

c. Membantu Pemerintah

Tujuan yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam membangun berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka peningkatan dan pembangunan di berbagai sektor dapat terlaksana dengan baik terutama di sektor riil.

⁴⁸ Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 105.

Menurut Kasmir, secara umum terdapat beberapa jenis kredit diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dari segi kegunaan, adalah untuk melihat apakah uang yang diberikan digunakan untuk kegiatan utama atau kegiatan tambahan.
 1. Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur. Kredit yang satu ini sangat produktif.
 2. Kredit Investasi, yaitu jenis kredit yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan *grace period*, misalnya seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.
- b. Dari segi tujuan pemberian kredit, adalah untuk melihat apakah bertujuan untuk dipakai melakukan usaha kembali atau hanya dipakai untuk keperluan pribadi.
 1. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi serta investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 2. Kredit Komsumsi, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini, tidak

⁴⁹ Kasmir, *Ibid.*,

ada barang dan jasa yang dihasilkan karena memang digunakan untuk dikonsumsi seseorang atau badan usaha.

3. Kredit Perdagangan, adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau dengan kata lain dipakai untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jenis kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktu, pemberian kredit diberikan jangka waktu tertentu oleh perbankan sehingga dana yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu.

1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah, adalah kredit yang diberikan memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yakni diatas 3 tahun sampai dengan 5 tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan, merupakan pemberian kredit yang diberikan tergantung besar atau kecilnya dana yang diperlukan seseorang.

1. Kredit Dengan Jaminan atau agunan, adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Kredit Tanpa Jaminan atau Tanpa Agunan, merupakan suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang.

e. Dilihat Dari Sektor Usaha

1. Kredit Pertanian, adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian.
2. Kredit Peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
3. Kredit Industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai suatu industri, baik industri kecil, menengah dan besar.
4. Kredit Pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pelaku usaha di bidang tambang.
5. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan atau bisa juga berupa kredit untuk mahasiswa.
6. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan untuk kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

7. Kredit perumahan, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya memiliki jangka waktu panjang.

Dalam pemberian kredit perbankan terdapat prinsip 5C. Adapun prinsip yang dimaksud yakni *character, capacity, capital, condition of economic, collateral* dengan penjelasan sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Character* (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat di peroleh dengan cara mengumpulkan informasi dan referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk maka kredit tidak dapat diberikan.
- b. *Capacity* (kemampuan) adalah kemampuan calon debitur perlu dianalisis, apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Jika kemampuan calon Debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka ia tidak dapat diberikan kredit.
- c. *Capital* adalah modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar struktur modalnya yang terlihat dalam neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan

⁵⁰ Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94.

memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga tingkat liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan.

- d. *Condition of Economic* adalah kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha permohonan kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika buruk maka permohonannya akan ditolak.
- e. *Collateral* adalah agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis, dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Selain kelima prinsip di atas, terdapat pula penilaian kredit dengan menggunakan prinsip 7P, yakni:⁵¹

- a. *Personality* adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan. Jika kepribadiannya baik maka dapat diberikan pinjaman. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan dan pendidikan, serta pergaulannya.
- b. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya, setiap golongan nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

⁵¹ Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 103.

- c. *Purpose* adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja.
- d. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa yang akan datang. Apakah akan menguntungkan atau merugikan. Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka akan ditolak.
- e. *Payment* adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon membayar kembali kredit sesuai dengan perjanjian.
- f. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah memperoleh laba, laba diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
- g. *Protection* adalah agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

Untuk melengkapi kedua prinsip di atas maka terdapat pula tiga asas yang dikenal dengan istilah 3R yakni:⁵²

- a. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus

⁵² Ismail, *Op.cit.*, hlm. 116.

membentuk perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan.

b. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya dapat berjalan.

c. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usahanya, dan manajemen perusahaan yang bersangkutan.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana

⁵³ Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Pera nan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri)", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 1, Nomor 3, Februari 2013, hlm. 4.

telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR, pengertian KUR adalah “kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitor individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUR adalah kredit modal usaha yang diberikan kepada debitor individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

⁵⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR terdiri atas:

- a. KUR Mikro;
- b. KUR Kecil;
- c. KUR Penempatan Tenaga Kerja;
- d. KUR Khusus;
- e. KUR Super Mikro.

Kemudian, penerima KUR dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah terdiri atas:⁵⁵

- a. Usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia;
- c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja diluar negeri;
- d. Usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan negara lain;

⁵⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

- e. Usaha mikro, kecil dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara, Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/ atau pegawai pada masa persiapan pension;
- f. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi:
 - 1.) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2.) Gabungan Kelompok Usaha Tani dan Nelayan (Gapoktan);
atau
 - 3.) Kelompok usaha lainnya.
- g. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- h. Calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/ atau
- i. Calon peserta magang di luar negeri.

Selain itu, adapun sektor usaha yang diprioritaskan memperoleh KUR adalah semua sektor produksi untuk menambah jumlah barang dan/ atau jasa seperti:⁵⁶

- a. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan;
- b. Sektor kelautan dan perikanan;
- c. Sektor industri pengolahan'
- d. Sektor konstruksi;
- e. Sektor pertambangan garam rakyat;
- f. Sektor pariwisata;
- g. Sektor jasa produksi; dan/ atau
- h. Sektor produksi lainnya.

Usaha Mikro dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, adalah “usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Berikut adalah kriteria usaha mikro diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

⁵⁶ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian, usaha kecil dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Berikut adalah kriteria usaha kecil yang diatur dalam ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah:

- a. Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, usaha menengah dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, adalah “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berikut adalah kriteria usaha menengah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian

Sektor pertanian yang dapat dibiayai oleh KUR untuk mendukung pencapaian target-target utama program Kementerian Pertanian, sebagai aspek pemenuhan permodalan guna mendorong usahanya, terdiri atas:⁵⁷

- a. Sub sistem hulu: kegiatan ekonomi menghasilkan sarana produksi pertanian.
- b. Sub sistem kegiatan budidaya: kegiatan penanaman dan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal untuk diambil manfaat/ hasil panennya.
- c. Sub sistem hilir: pengolahan dan memasarkan komoditas pertanian.
- d. Sub sistem penunjang: kegiatan menyediakan jasa penunjang antara lain teknologi dan permodalan.

⁵⁷ Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 32/Permentan/SR.230/6/2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian.

Selain itu, kegiatan usaha produktif di sektor pertanian yang dibiayai oleh KUR, yaitu:⁵⁸

- a. Usaha Budidaya (*onfarm*)
 - 1) Tanaman pangan: Serealia, Umbi-Umbian, Kacang-Kacangan.
 - 2) Hortikultura: buah dan Florikultura, Sayuran dan Tanaman Obat.
 - 3) Perkebunan: Tanaman Tahunan dan Penyegar, Tanaman Semusim dan Rempah, Tumpang Sari dengan Tanaman Pangan dan Integrasi dengan Ternak.
 - 4) Peternakan: Ruminansia dan Non Ruminansia.
- b. Usaha Hulu
 - 1) Pengadaan/perdagangan sarana produksi: pupuk, pestisida, pengadaan benih, bibit, pakan ternak, dan alat mesin pertanian dan lain-lain.
 - 2) Pengadaan alsintan pra panen: tractor, pompa air, bajak, luku, pacul, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seedler*) dan lain-lain.
- c. Usaha Hilir
 - 1) Pengadaan/ pemasaran hasil produksi: tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman pekebunan dan peternakan.
 - 2) Pengadaan alsintan tanaman pangan, antara lain: *combine harvester, thresher, corn sheller, rice milling unit, sabit, dryer*, pompa air, mesin penyang padi bermotor, alat tanam biji-bijian, mesin panen, mesin perontok polong, mesin pengupas, kacang tanah.
 - 3) Pengadaan alsintan hortikultura, antara lain: pengolahan bawang goreng, pengolahan kripik buah (*vacuum frying*), pengolahan selai/dodol, pengolahan juice buah-buahan, mesin sortasi buah.
 - 4) Pengadaan alsintan perkebunan antara lain: lantai jamur, sangrai kopi, sangrai kaka, pengolahan teh, pengolahan lada, pengolahan kelapa, keprasa tebu, mesin tebang tebu/*cane harvester, grab loader*, mesin pengolah biji jarak.
 - 5) Pengadaan alsintan peternakan antara lain: paket inseminasi buatan, mesin tetas, pencacah daging, pemerah susu, pasteurisasi susu, mesin pellet.
 - 6) Usaha budidaya, pengelola hasil dan pengadaan/ pembiayaan alsintan.
- d. Usaha penunjang di sektor pertanian.⁵⁹
 - 1) Laboratorium;

⁵⁸ Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 32/Permentan/SR.230/6/2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian.

⁵⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian.

- 2) Sertifikasi produk; dan/ atau
- 3) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)

Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan petani yang diawali dengan usaha-usaha peningkatan produksi, dengan harapan produktivitas petani akan meningkat dengan meningkatnya produksi. Rendahnya tingkat produktivitas petani akan menghambat pembentukan modal karena dengan produktivitas yang rendah maka alokasi produktivitas lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan konsumsi keluarga, dari pada untuk pembentukan modal di dalam bentuk investasi.⁶⁰

Bank dalam menyalurkan kredit KUR harus memiliki pedoman khusus, terutama dalam menyalurkan dana pada sektor pertanian. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam penyaluran dana, karena kurang cocoknya usaha di sektor pertanian dengan usaha yang ada di sektor perbankan. Beberapa bank besar tidak memiliki pengalaman dalam menyalurkan kredit mikro dan juga pengalaman serta trauma, sehingga beberapa bank menghadapi kenyataan kredit bermasalah pada waktu pengembalian kredit.⁶¹

Sementara itu, pada tahun 2020 realisasi KUR di Kabupaten Soppeng tumbuh sebesar Rp 385,80 miliar atau 3,78% dari total realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 10,34 triliun dengan jumlah debitor

⁶⁰ Praiselia Amanda, 2015, *Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian Pada Bank BRI Kantor Cabang Tondano*, *Skripsi*, Sarjana Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 7.

⁶¹ Praiselia Amanda, *Ibid.*, hlm. 17.

13.819. Apabila ditinjau dari bank penyalur KUR di Kabupaten Soppeng, Bank BRI merupakan bank dengan realisasi KUR terbanyak yakni sebesar Rp 345,64 miliar atau 89,59% dari total sebesar 385,80 miliar. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar dalam realisasi KUR Bank BRI Kabupaten Soppeng yakni, berasal dari sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan yaitu sebesar Rp 189,97 miliar atau 42,24%. Disusul sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 123,78 miliar atau 32,09%. Serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya sebesar Rp 25, 65 miliar atau 6,65%.⁶²

Syarat mendapat KUR pertanian adalah, pertama, petani diharuskan memiliki lahan garapan produktif, kedua, mempunyai rancangan pembiayaan anggaran, ketiga, melengkapi sejumlah syarat untuk kepentingan *BI checking* atau yang sekarang ini dikenal dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK adalah “sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan”. Aplikasi ini adalah pengganti *BI cheking* dan Sistem Informasi Debitor (SID).

⁶² Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Ibid.*,

Selain itu, KUR untuk petani mempunyai skema yang berbeda dengan KUR pada umumnya. Hal demikian terjadi karena petani mendapatkan keringanan untuk membayar, yakni dapat membayar pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan atau panen. Dalam pemberian modal, petani dapat mengajukan KUR Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa agunan untuk modal usaha tani. Adapun tanaman yang ditanam oleh petani biasanya berupa tanaman padi atau jagung dengan perkiraan panen atau baru menghasilkan setelah kurang lebih tiga bulan.⁶³

Selanjutnya latar belakang perumusan KUR Pertanian ini dilandasi kebutuhan petani pada KUR untuk melanjutkan usaha taninya. Masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank. Hal yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut adalah keharusan adanya agunan atau jaminan jumlah dan angsurannya yang cukup besar.⁶⁴

Meskipun KUR Pertanian sangat mudah dan tanpa agunan, namun hal tersebut tidak lepas dari masalah kredit macet. Berdasarkan hasil pra penelitian pada tahun 2020 di Bank BRI Kabupaten Soppeng terdapat kasus kredit macet khusus dalam penyaluran KUR Pertanian sebesar 1,8%. Jadi, meskipun kredit yang disalurkan mempunyai nominal rendah namun tetap saja risiko kredit macet tidak dapat dihindari oleh pihak Bank BRI.

⁶³ Hasil Pra Penelitian di Bank BRI Unit Pajalesan tanggal 28 Mei 2020.

⁶⁴ Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2020/02/05/070000226/bunga-6-persen-dan-tanpa-anggunan-kur-pertanian-jadi-angin-segar-petani?page=all>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia PBI No 9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 (lima) kolektibilitas yaitu:

- a. Kredit Lancar, adalah suatu kredit yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat;
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus, adalah suatu kredit yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar, adalah suatu kredit yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan; atau
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau
 - 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - 5) Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau
 - 6) Dokumentasi pinjaman lemah.
- d. Kredit yang diragukan, adalah suatu kredit yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit macet, adalah suatu kredit yang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - 2) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari penggolongan kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum debitor mengalami kredit macet, maka terlebih dahulu bank akan mengklasifikasikan kredit debitor ke dalam beberapa golongan tergantung dari keterlambatan waktu pembayaran debitor.

3. Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian

Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh perusahaan penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafon KUR.⁶⁵

Proses penyaluran kredit KUR Pertanian memuat pedoman umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik oleh bank maupun oleh debitor. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari standar dokumentasi, perlindungan asuransi dan pengawasan kredit dalam setiap transaksi kredit diperlukan seperangkat standar dokumen.⁶⁶ Beberapa jenis dokumen tersebut merupakan bahan masukan yang penting peranannya bagi bank untuk memonitor perkembangan mutu kredit yang telah diberikan kepada debitor.

⁶⁵ Tim JDHI Pusat, 2015, "Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat", <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Tulisan-Hukum-Kredit-Usaha-Rakyat.pdf>, hlm. 7. Diakses pada tanggal 4 September 2021.

⁶⁶ Rurun Andika Soviana, "Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang", *Jurnal Ilmiah FEB*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2. Nomor 1, hlm. 11.

Ketika realisasi kredit, syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi nasabah seperti:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Surat nikah (Apabila telah menikah);
- d. Surat Keterangan Usaha;


Selain itu dokumen yang harus disiapkan dari pihak BRI seperti formulir data debitur, permohonan nasabah dan laporan hasil kunjungan nasabah KUR Pertanian. KUR Pertanian tidak memperoleh asuransi jiwa oleh Bank karena merupakan program Pemerintah. Oleh karena itu, kredit ini dijamin oleh pihak Penjamin yakni Askrindo atau Jamkrindo. Penjaminan atas KUR Mikro maksimal 70% dari plafon dan berlaku untuk semua sektor.

Adapun mekanisme penyaluran KUR Pertanian adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara langsung ke UMKMK adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKM.



⁶⁷ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/Sr.230/6/2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Di Sektor Pertanian.


Keterangan:

- (a) Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- (b) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin maksimal penjaminanan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit yang diberikan dan selanjutnya perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan.

b. Tidak Langsung, Melalui Lembaga *Linkage* Dengan Pola *Executing*

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola executing adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Melalui Lembaga *Linkage* Dengan Pola *Executing*.



Keterangan:


- (a) Lembaga *linkage* mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
- (b) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- (c) Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan sertifikat penjamin atas nama Lembaga *Linkage*.
- (d) Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga *Linkage*.

- (e) Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

c. Tidak Langsung, Melalui Lembaga *Linkage* Dengan Pola *Channeling*.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui Lembaga linkage dengan pola channeling adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3. Melalui Lembaga *Linkage* Dengan Pola *Channeling*.



Keterangan:

- (a) Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan kredit dan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- (b) Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.
- (c) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana:
 - 1) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK; atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

- (d) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama masing-masing UMKMK.
- (e) Lembaga *Linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

Penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia sebagai Pelaksana. Dalam hal bank lainnya akan menyalurkan KUR Mikro secara langsung maka dipersyaratkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan. Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga linkage dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Lembaga *Linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan.
- b. Lembaga *Linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
- c. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar), dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
- d. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14 % efektif per tahun
- e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta per debitur.

⁶⁸ Tim JDHI Pusat, *Loc.cit.*, hlm. 10.

- f. Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
- g. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *Linkage* yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *Linkage* dengan pola channeling adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- b. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
- c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
- d. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *Linkage* berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
- e. Debitur KUR bertanggung jawab atas pengembalian KUR.

⁶⁹ Tim JDHI Pusat, *Ibid.*, hlm 11.

- f. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

Keputusan untuk memberikan KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana. Agunan dan pengikatan terdiri dari agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai. Sedangkan agunan tambahan yaitu sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana, dalam hal diperlukan pengikatan maka dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.⁷⁰

Selain itu, adapun peran *Costumer Servise* (CS) dalam proses penyaluran KUR Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan pinjaman;
- b. Menginput di *e-form* atau konfirmasi langsung ke mantri;

Setelah menerima permohonan pinjaman dari debitur dan menginput ke dalam *e-form*, maka adapun tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dokumen asli agunan dan tanda terima agunan;
- b. Mencetak Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan memastikan semua dokumen ditandatangani oleh debitur;
- c. Menyerahkan dokumen kredit kepada pimpinan cabang;
- d. Menyimpan berkas kredit sesuai ketentuan berlaku;
- e. Memastikan otomasi pendaftaran asuransi berhasil.

Pada penyaluran KUR Pertanian, dokumen yang disertakan adalah dokumen berbentuk *hardcopy*. Selanjutnya, akan dilakukan pengecekan

⁷⁰ Tim JDHI Pusat, *Ibid.*,

kelengkapan data dan dokumen kredit Sebelum Pencairan. Pada tahap pencairan kredit, terdapat 2 (dua) tahap yang dilakukan:

- a. Tahap prakarsa sampai dengan putusan kredit. Pada tahap ini penanggung jawab pengecekan kelengkapan dan jenis data serta dokumen yang dipersyaratkan untuk semua tingkat putusan ada pada CS.
- b. Tahap setelah putusan kredit (persiapan pencairan). Penanggung jawab pengecekan kelengkapan data dan dokumen untuk seluruh tingkatan putusan kredit di BRI adalah *Account Officer* (AO) dan Pimpinan Cabang.

Setelah pencairan kredit, apabila kualitas kredit menunjukkan gejala yang semakin memburuk, maka pimpinan cabang bersama dengan AO melakukan review atas data dan dokumen kredit, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pengamanan dokumen yang diperlukan untuk memperkuat posisi BRI. Adapun berkas kredit yang harus di *review* adalah:

- a. Agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU);
- b. Agunan berupa deposito/buku tabungan;
- c. Plafond kredit diatas 15 juta.

C. Risiko Perbankan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PB/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, risiko adalah “potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Adapun risiko menurut teori hukum merupakan suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran di mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.⁷¹

Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan memaksa (*overmacht*) disebut juga dengan *force majeure*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan batal demi hukum.⁷² Menurut Ahmadi Miru, pembatalan atau perjanjian batal demi hukum adalah apabila dalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”.⁷³ Sedangkan pembatalan atau

⁷¹ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 185.

⁷² Elly Erawati, Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Pembatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, hlm. 5.

⁷³ Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.

dapat dibatalkan adalah apabila suatu pihak dalam membuat suatu perjanjian tidak cakap menurut hukum.⁷⁴ Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.⁷⁵

Force Majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.⁷⁶

Pasal yang sering digunakan sebagai acuan dalam *force majeure* di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 BW. Namun, apabila dikaji

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Loc.cit.*,

⁷⁶ Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Journal Unpar*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 5.

lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Klausula *force majeure* memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.⁷⁷ Menurut Subekti, dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, terdapat 2 (dua) jenis *force majeure* yaitu:⁷⁸

- a. *Force majeure* absolut, adalah suatu keadaan di mana sama sekali tidak mungkin (*impossibility*) perjanjian itu dapat dilaksanakan dan berakibat musnahnya barang yang dijanjikan.
- b. *Force majeure* relatif, adalah suatu keadaan di mana terjadi keadaan-keadaan tertentu yang menyulitkan debitor untuk melaksanakan suatu kontak. Meskipun dilaksanakan, maka debitor harus melaksanakan pengorbanan tertentu yang membuat kontrak tersebut menjadi tidak praktis lagi untuk dilaksanakan (*impracticability*). Sehingga konsekuensinya adalah pelaksanaan kontrak dapat ditunda sampai keadaan tersebut berakhir.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Subekti, *Op.cit.*, hlm 150.

Selain itu, *force majeure* dapat menimbulkan risiko pada suatu kontrak, yaitu:

a. Risiko pada Persetujuan Sepihak

Persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja. Misalkan hibah, penitipan dengan cuma-cuma dan pinjam pakai. Menurut Pasal 1245 BW, risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditor atau dengan kata lain debitor tidak wajib memenuhi prestasinya. Penerapan ketentuan ini dalam perikatan untuk memberikan barang tertentu. Selain itu, dalam Pasal 1237 BW memuat ketentuan “bahwa kreditor yang harus menanggung risiko”. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1444 BW dengan memperluas ketentuan sebelumnya bahwa selain barangnya musnah, juga jika barangnya di luar perdagangan atau dicuri.⁷⁹

b. Risiko pada Persetujuan Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya. Adapun yang termasuk perjanjian timbal balik yaitu, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain.⁸⁰

Di dalam dunia bisnis, setiap orang akan selalu berhadapan dengan risiko. Risiko tidak cukup dihindari tetapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Bank

⁷⁹ R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta Bandung, Bandung, hlm. 32-33.

⁸⁰ Salim HS, *Loc.cit.*, hlm. 185.

yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha tinggi, wajib menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 8 (delapan) kategori, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik.⁸¹

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 8 (delapan) manajemen risiko yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) sampai dengan ayat (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, adalah sebagai berikut:

- b. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- c. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
- d. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- e. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- f. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- g. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- h. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- i. Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

⁸¹ Salim HS, *Ibid.*,

Melihat risiko yang terjadi dalam perbankan, maka Bank Indonesia membuat pedoman manajemen risiko untuk mengurangi risiko kredit macet.

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti kontrol. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.⁸² Selain itu, kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Demikian pula menurut Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁸³

Sehubungan dengan risiko di atas, maka wajar saja jika Bank Indonesia atau disebut juga BI memiliki cara dalam memajemen risiko yang akan terjadi. Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi. BI telah menegaskan komitmennya untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang didorong penerapan manajemen risiko perbankan yang sesuai dengan *best practice* internasional dengan menunjuk kepada rekomendasi *Bank for International Settlements melalui Basle Committee on Banking Supervision*. BI menetapkan kewajiban bagi bank-bank untuk memiliki pedoman manajemen risiko, petunjuk yang lebih jelas mengenai kerangka kerja manajemen risiko yang dimaksud baru disampaikan beberapa tahun kemudian melalui PBI No 5/8/PBI/2003

⁸² Yayat M Herujito, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1

⁸³ Stephen P. Robbins, 1999 *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*, Penerjemah T. Hermaya, Prenhallindo, Jakarta, hlm. 8.

sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Bank Umum (selanjutnya disebut PBI tentang Manajemen Risiko).⁸⁴

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, bahwa “bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum memuat, bahwa “untuk meminimalisir risiko dalam penyaluran kredit pengawasan aktif dipemberlakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh”.

⁸⁴ Etty Mulyati, “Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan”, Supremasi Jurnal Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, Vol. 1, Nomor 1, 2018, hlm. 8.